

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah studi fenomenologi pada Kawasan Kota Lama Sawahlunto, maka dapat ditarik kesimpulan praktik perlakuan akuntansi aset bersejarah yang diterapkan di Kota Sawahlunto belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini, yaitu PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap. Kesalahan praktik perlakuan akuntansi pada Kota Lama Sawahlunto disebabkan oleh pengklasifikasian aset bersejarah yang bukan berdasarkan PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap, yaitu pengklasifikasian berdasarkan aset bersejarah operasional dan non operasional. Pengklasifikasian aset bersejarah yang diterapkan Kota Lama Sawahlunto mengadopsi Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu pengklasifikasian berdasarkan aset bersejarah bergerak dan tidak bergerak. Pemahaman pengklasifikasian aset bersejarah antara PSAP dan Undang-Undang Cagar Budaya memiliki perbedaan, akibatnya pemahaman itu tidak bisa diselaraskan. Pemahaman yang berbeda tersebut mengakibatkan kesalahan dalam praktik perlakuan akuntansi aset bersejarah dalam hal ini yaitu pencatatan dan pengungkapan yang tidak sesuai dengan kaidah standar akuntansi pemerintahan yaitu PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta simpulan mengenai penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Sawahluto harus mengambil alih kepemilikan semua aset bersejarah dari PT.Bukit Asam dan PT.Kereta Api Indonesia mengingat aset bersejarah di kota Sawahlunto berada dalam kawasan cagar budaya, karena didalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya disebutkan bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

2. Pemerintah Kota Sawahlunto tidak boleh mengklasifikasikan aset bersejarah berdasarkan aset bergerak dan tidak bergerak, karena hal tersebut berpengaruh terhadap proses pencatatan yang berseberangan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini. Pemahaman pengklasifikasian berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya boleh saja diterapkan asalkan pada proses pengungkapan dan pencatatan harus selaras dengan konteks pengklasifikasian aset bersejarah jenis operasional dan non operasional sebagaimana telah diatur oleh PSAP No.7 Tahun 2010 tentang aset tetap.
3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu duduk bersama melakukan kajian ulang terhadap PSAP No.7 tahun 2010 tentang aset tetap dan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Hal ini bertujuan agar terciptanya kesepakatan yang saling melengkapi dan dapat menyeragamkan perlakuan akuntansi aset bersejarah di Indonesia.
4. Memaksimalkan peran kurator seperti halnya tim ahli cagar budaya melalui peraturan pemerintah agar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kurator dapat tergambar jelas dalam melakukan penilaian aset bersejarah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti belum mendalami fungsi kurator lebih mendalam karena belum adanya payung hukum yang pasti untuk kurator di Indonesia.
2. Peneliti belum mendalami tentang undang-undang agraria dan undang-undang konsesi terkait hak atas tanah dan bangunan yang menjadi polemik bagi kaum adat dan pemerintah kota Sawahlunto, karena peneliti merasa tidak berada dalam ranah tersebut.